



PUTUSAN

Nomor 408 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SALIMIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Jogot Selatan, Desa Bagik Polak Barat, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal diwakili oleh kuasa insidentil Abdurrahim, QH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Dusun Ireng Daye, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017 dan Surat Izin Beracara Khusus Insidentil Nomor W3-TUN6/850/HK.06/V/2017, tanggal 6 Juni 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK

TENGAH, tempat kedudukan di Jalan M. Ocet Talib Nomor 04 Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 408 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor SK.520.1/37/HM/BPN.LOTENG/4/1999, tanggal 27 September 1999, tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Bapak Yunus dan kawan-kawan 4 orang Atas Tanah Di Desa Kuta sepanjang atas nama Haji Abdullah;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 614 tanggal 28 September 1999, Surat Ukur Nomor 68/Kuta/1999, tanggal 23 September 1999, luas 7.180 m² yang terletak di Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas nama Alvin Suhandiwata dan Insinyur Ang Weli;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor SK.520.1/37/HM/BPN.LOTENG/4/1999, tanggal 27 September 1999, tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Bapak Yunus dan kawan-kawan 4 orang Atas Tanah Di Desa Kuta, sepanjang atas nama Haji Abdullah;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 614 tanggal 28 September 1999, Surat Ukur Nomor: 68/Kuta/1999 tanggal 23 September 1999, luas 7.180 m², yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Alvin Suhandiwata dan Insinyur Ang Weli;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan SK. Pemberian Hak Milik atas nama Penggugat dan Sertipikat Hak Milik sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 408 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Putusan Nomor 149/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 13 September 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 218/B/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 9 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Maret 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 3 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 3 April 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 218/B/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 9 Februari 2018;

Mengadili Sendiri:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding/ dahulu Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 149/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 13 September 2017;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut

- Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengetahui sertifikat objek sengketa sejak tanggal 20 Februari 2017, sedangkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Register Perkara Nomor 149/G/2017/PTUN.MTR, pada tanggal 17 Mei 2017, maka dengan demikian gugatan tersebut didaftarkan sudah melebihi 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena itu gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena Majelis Kasasi tidak berwenang untuk menilai fakta-fakta, pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 408 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya salah menerapkan hukum, karena pada posita gugatan point ke-7 dan ke-8 hanya menyebutkan sertipikat atas nama Haji Abdullah saja, tanpa menyebutkan nomor sertipikatnya, sehingga tidak dapat dipastikan, apakah yang dimaksudkan adalah sertipikat objek sengketa atau bukan. Penyebutan nama Haji Abdullah dapat diartikan ditujukan kepada sertipikat objek sengketa atau pada sertipikat yang lainnya. Selain itu, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tentang surat kuasa insidentil dinilai terlalu formalistis. Kesalahan tersebut tidaklah bersifat esensial, karena secara substansi kuasa tersebut sudah diberikan sebelum adanya izin insidentil dari Ketua Pengadilan. Izin kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara hanya bersifat administratif. Oleh karena itu, walaupun tanggal penandatanganan surat gugatan oleh penerima kuasa insidentil dilakukan sebelum tanggal terbitnya surat kuasa insidentil, hal itu dapat diterima;
- Bahwa penerbitan objek sengketa tidak melalui fase pengumuman, sehingga tidak memenuhi asas publisitas dan asas responsibilitas. Selain itu, terdapat ketidakpastian identitas pemohon, sehingga melanggar asas kecermatan;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sudah benar dan tepat, sehingga diambil menjadi pertimbangan *Judex Juris*;
- Bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi, oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 408 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya Nomor 218/B/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 9 Februari 2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 149/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 13 September 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat, dan membatalkan objek sengketa, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim, dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu: menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SALIMIN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 408 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum,

S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 408 K/TUN/2018



H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 408 K/TUN/2018